



LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
LPM
DESA BAYUREJA KECAMATAN SINDANG
KABUPATEN MAJALENGKA

Alamat : Blok I Desa Bayureja Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka 45471

KEPUTUSAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
NOMOR : 01 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN "ANPARHA"

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan musyawarah yang dihadiri dari unsur Pemerintah Desa, Perwakilan warga masyarakat Desa Bayureja dan penilik kursus dan PAUD Kecamatan Sindang telah memutuskan untuk membentuk suatu penyelenggaraan kelompok bermain di Desa Bayureja;
- b. Bahwa berdsasrkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan penyelenggaraan kelompok bermain ANPARHA;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Darerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 28 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 tentang Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA) Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Seri D);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPTUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BAYUREJA KECAMATAN SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN "ANPARHA".
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Susunan Penyelenggara Kelompok Bermain ANPARHA di Desa Bayureja Kecamatan Sindang sebagaimana tercantum pada lampiran ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bayureja
Pada Tanggal : 16 Juni 2019

KETUA LPM

NANANG SUJANA

Lampiran : KEPUTUSAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN (LPM) DESA BAYUREJA
NOMOR : 01 TAHUN 2019
TANGGAL : 16 Juni 2019
TENTANG : SUSUNAN PENYELENGGARA BERMAIN KOBER PAUD
DESA BAYUREJA KECAMATAN SINDANG
KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN PENYELENGGARA
KELOMPOK BERMAIN "ANPARHA"
DESA BAYUREJA KECAMATAN SINDANG KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2019

Penasehat : 1. CAMAT SINDANG
2. KEPALA DESA BAYUREJA
Pembina : 1. KEPALA UPTD TK / SD KECAMATAN SINDANG
2. PENILIK PAUD
Ketua Penyelenggara : OMIH
Sekretaris : ILAH RUKILAH
Bendahara : YATI ROHAYATI
Seksi-seksi :
Kurikulum : ILAH RUKILAH
Sarana Prsarana : OMIH
Seksi Pembelajaran : 1. YATI ROHAYATI



Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Kecamatan Sindang
2. Kepala Desa Bayureja
3. BPD Desa Bayurej